

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mempunyai begitu banyak pulau yang memiliki banyak konsep dan arti luas tentang wawasan nusantara yang memiliki tujuan wilayah nusantara serta udara diatasnya dan laut yang menghubungkan pulau- pulau beserta isinya merupakan kesatuan utuh menyeluruh. Negeri ini memiliki banyak penghasilan dari bumi, hasil laut, dan hasil tambang yang sangat berpotensi. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki kawasan darat, laut, udara, Indonesia memanfaatkan kawasan tersebut dengan menyediakan tiga jenis pengangkutan sebagai transportasi pengangkutan yaitu pengangkutan darat, pengangkutan laut dan udara, untuk mengangkut hasil-hasil bumi tersebut.¹

Adanya kemajuan zaman dan perkembangan zaman juga perkembangan teknologi di Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan, terutama di bidang transportasi. Tujuannya untuk mempermudah transportasi dan mendistribusikan barang atau orang sehingga mendukung kegiatan ekonomi dan sosial. Salah satu barometer sebagai penentu kehidupan kemajuan manusia dan peradaban suatu masyarakat adalah perkembangan teknologi yang dapat digunakan masyarakat dari kegiatan pengangkutan “Pengangkut sebagai peranan sangat penting memajukan dan memperlancar ekonomi dan sosial. Pengangkutan dari kata “angkut” artinya membawa, sedangkan pengangkutan diartikan sebagai pembawaan barang

¹ Elfrida Gulto, *Refungsional Pengetahuan Pelabuhan Untuk Meningkatkan Ekonomi Nasional*, Raja Persada, Jakarta, 2007, hlm 2-3.

atau orang (penumpang).²

Perjanjian merupakan bentuk dari perikatan dimana 2 (dua) pihak mengikatkan diri untuk berbuat, memberikan sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu yang dituangkan dalam suatu perjanjian baik secara lisan maupun secara tertulis perjanjian selalu menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pelaku yang terlibat didalamnya.³ Dari berbagai pandangan hukum, khususnya hukum perjanjian, pengangkutan ialah perjanjian timbal balik diantara pengangkut dan pengirim barang atau penumpang yang dimana para pihak mengikatkan diri untuk menyelenggarakan orang atau barang ke suatu tempat tujuan tertentu, dan para pihak pengirim barang atau penumpang mengikatkan dirinya dengan adanya dua pihak ada pengangkut dan pengirim barang atau penumpang.⁴

Perjanjian menimbulkan terjadinya hak dan kewajiban yaitu termasuk kewajiban pokok suatu perusahaan pengangkut penumpang atau barang serta menimbulkan dokumen angkutan. Sedangkan haknya ialah sebagai imbalan perusahaan angkutan yang memperoleh pemasukan uang dari penumpang atau pengirim barang. Perjanjian yang baik, seharusnya perjanjian dibuat berdasarkan unsur-unsur, dan struktur serta anatomi dari perjanjian.⁵ Persetujuan diantara pihak-pihak yang berkepentingan melahirkan suatu hubungan kewajiban dan hak yang harus direalisasikan dengan melewati.

² Azani Sarofah et al., "Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab PT. Sentosa Abadi Transport Atas Kerugian Yang Diderita Konsumen Akibat Barang Hilang," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf* 2, no. 2 (2023): 11–21.

³ Eza Amalia, M. Hosen, and Firy Oktaviarni, "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Karyawan Dengan Manajemen Axel Barbershop Kota Jambi," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2, no. 1 (2021): 64–95, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i1.11293>.

⁴ Sigit Sapto Nugroho & Hilman Syahril H, *Hukum Pengangkutan Indonesia, Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Udara*, vol. 1, 2019.

⁵ Afif Khalid, "Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian," *Jurnal Legal Reasoning* 5, no. 2 (2023): 109–22, <https://doi.org/10.35814/jlr.v5i2.4644>.

proses penyelenggaraan pengangkutan. Demikian ada dua kemungkinan berakhirnya suatu perjanjian pengangkutan, yaitu yang pertama, hal yang tidak menimbulkan peristiwa yang menyebabkan kerugian. Antara lain pelaksanaan angkutan, keselamatan orang dan barang yang diangkut dasarnya berada didalam tanggung jawab pengusaha angkutan tersebut, dengan demikian sepatutnya apabila kepada pengusaha angkutan dibebankan tanggung jawab terhadap setiap kerugian yang diterima penumpang, atau pengirim barang yang ditimbulkan karena pelaksanaan pengangkutan yang telah dilakukan nya.

Kecelakaan lalu lintas berhubungan erat dengan kondisi jalan yang dilalui Jalan yang baik dan dilengkapi fasilitas penunjang yang lengkap mempunyai tingkat angka kecelakaan yang lebih rendah dibandingkan dengan jalan yang mempunyai fasilitas penunjang yang kurang.⁶ Kecelakaan lalu lintas sebagai kejadian yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian pada manusia, baik kerugian dari segi fisik yang mengakibatkan luka-luka, cacat mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian dari anggota tubuh, maupun kerugian yang sifatnya materil” Cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian dari anggota tubuh Mencegah, mengurangi, dan meminimumkan terjadinya Kecelakaan mengakibatkan kesakitan atau cedera bahkan dapat mengakibatkan cacat tetap atau kematian.⁷ Dengan adanya hal tersebut masyarakat membutuhkan dana yang relatif besar untuk memfasilitasi pengobatan korban kecelakaan lalu lintas Kecelakaan terjadi yang disebabkan beberapa faktor diantaranya ada tiga (3) faktor utama, yaitu yang pertama

⁶ Utami Sylvia Lestari and Renty Ika Anjarsari, “Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Dan Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan Jalan Ahmad Yani (Ruas KM 17-KM36) Kota Banjarbaru,” *Jurnal Teknologi Berkelanjutan (Sustainable Technology Journal)* 9, no. 2 (2020): 110–17.

⁷ Alya Rihadatul Aisy Setyonegoro and Rosmidah Rosmidah, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Kecelakaan Kerja Pada PT. Duren Mandiri Fortuna Di Jambi,” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 1 (2022): 129–43, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i1.12991>.

faktor manusia, kedua faktor kendaraan kemudian faktor jalan, disisi lain masih terdapat beberapa faktor diantaranya faktor lingkungan atau cuaca yang kemungkinan bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Menurut R. Soekardono “pengangkutan berisikan perpindahan mengenai benda dan orang, karena perpindahan itu mutlak agar mencapai efisien dan manfaat. Adapun proses pengangkutan merupakan gerakan dari awal tempat keberangkatan pengangkutan menuju tempat yang dituju”.

Menurut H.M.N Purwosutjipto, menyatakan bahwa “Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengiriman mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan”.⁸ Ada 3 macam pengangkutan: Pengangkutan darat, Pengangkutan Laut atau perairan dan Pengangkutan Udara. “Aspek hukum publik pada pengangkutan diatur dalam Undang-Undang, Sedangkan aspek Hukum Perdata pada pengangkutan diatur dengan Perjanjian” yang dibuat oleh para pihak serta kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Menurut H.M.N Purwosutjipto menyatakan :

Para pihak pengangkutan dan pengirim Pengangkut adalah orang yang mengikatkan diri untuk menggunakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat. Lawan dari pihak pengangkut yaitu pengirim adalah pihak yang mengikatkan dirinya untuk membayar uang angkutan dan juga memberikan muatan atau barang yang nantinya akan di angkut oleh pengangkut.⁹

⁸ Sigit Sapto Nugroho & Hilman Syahril H, *Hukum Pengangkutan Indonesia*.

⁹ “H.M.N Purwosutjipto, *op. cit.*, hlm. 33..”

Pada Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan, Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dan mengakibatkan oleh segala perbuatan orang yang diperkerjakan didalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. Angkutan adalah perpindahan barang dan/atau orang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan angkutan kendaraan di ruang lalu lintas seperti jalan. Didalam suatu perjanjian pengangkutan penumpang, Pihak pengangkut adalah pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan kepada penumpang juga berhak menerima pembayaran tarif (ongkos) angkutan sesuai yang sudah ditetapkan.

Dasar pelaksanaan bagi PT. Bus ALS yaitu pelaksanaan perjanjian pengangkutan, Tanggung Jawab atas Kecelakaan dan peran PT. Jasa Raharja memberikan santunan asuransi.

- a. Pelaksanaan perjanjian Pengangkutan PT. Bus ALS belum optimal, Hak-hak penumpang terkait kenyamanan dan informasi tidak selalu terpenuhi misalnya, Pengemudi ugal-ugalan, bau tidak sedap di dalam bus, informasi keberangkatan yang tidak jelas, klausa baku dalam tiket yang tidak dijelaskan.
- b. Tanggung Jawab atas Kecelakaan PT. Bus ALS bertanggung jawab atas kecelakaan sesuai UU LLAJ, tetapi praktiknya tidak selalu konsisten. Untuk luka ringan, PT .Bus ALS bertanggung jawab langsung namun, untuk korban Meninggal atau luka berat kerja sama dengan PT. Jasa Raharja menyebabkan proses yang rumit, penantian lama untuk santunan, dan negosiasi besaran ganti rugi dengan keluarga korban.
- c. Peran PT. Jasa Raharja memberikan santunan asuransi, tetapi

proses klaim sering kali rumit. PT. Bus ALS membantu pengurusan, namun tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas seluruh biaya.¹⁰

Sedangkan seharusnya Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan:

- a. Pelaksanaan Perjanjian yang Optimal, sesuai dengan UU LLAJ dan prinsip perjanjian, PT. Bus ALS harus melaksanakan perjanjian pengangkutan secara optimal, memenuhi semua hak penumpang (Kenyamanan, Keselamatan, Informasi akurat, dan Transparansi klausa baku).
- b. Tanggung Jawab yang Jelas UU LLAJ mengatur tanggung jawab pengangkut atas kecelakaan. PT. Bus ALS harus memiliki mekanisme yang jelas dan transparan untuk menanggung kerugian korban, baik luka ringan, berat dan meninggal dunia tanpa negosiasi yang berbelit. Proses pemberian santunan seharusnya cepat dan efisien
- c. Kerja sama dengan PT. Jasa Raharja yang efektif UU LLAJ tidak secara spesifik mengatur kerja sama dengan PT. Jasa Raharja, namun kerjasama tersebut harus mempermudah, mempercepat proses klaim asuransi. Informasi prosedur klaim harus mudah diakses oleh penumpang.
- d. Pencegahan Kecelakaan UU LLAJ mewajibkan PT. Bus ALS memastikan keselamatan penumpang dengan adanya perawatan kendaraan berkala, pelatihan pengemudi yang memadai dan

¹⁰ “PT. Bus ALS Provinsi Jambi”

memastikan kendaraan layak jalan.

Pengangkutan orang atau barang melalui angkutan umum, sehingga timbulnya suatu perjanjian pengangkutan adalah cukup mudah yaitu dengan persetujuan antara pengangkut dengan penumpang untuk pengangkutan orang, sejak penumpang membeli karcis atau tiket. Dari itu dianggap penumpang tersebut telah menerima penawaran dari pihak pengangkut adanya penerimaan penawaran tersebut telah terjadi persetujuan kehendak (*konsensus*), pada saat itulah telah lahir perjanjian pengangkutan yang bersifat konsensual. Adanya konsensus kedua belah pihak telah dianggap dapat melahirkan perjanjian pengangkutan. Hal ini Kemungkinan karena adanya syarat-syarat umum yaitu adanya (sahnya) perjanjian tidak disyaratkan harus tertulis tetapi cukup dengan lisan yang berbentuk proses persetujuan kehendak yang dianggap sebagai perjanjian.

Syarat Sahnya Perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata diperlukan empat syarat :

1. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab (*Causa*) yang halal.

Kewajiban dan hak berupa bentuk tertulis atau dengan lisan saja Tetapi sebagai bukti bahwa pihak-pihak telah memenuhi kewajiban dan memperoleh hak biasanya diterbitkan dokumen pengangkutan. Dengan adanya proses penyelenggaraan pengangkutan dapat meliputi empat tahap, ialah :

- a) Adanya tahap persiapan pengangkutan, meliputi penyediaan

- pengangkutan juga penyerahan barang atau orang untuk diangkut;
- b) Tahap melakukan pengangkutan, melalui kegiatan pemindahan barang atau orang dengan adanya alat pengangkut dari tempat pemberangkatan sampai tempat tujuan yang di sepakati;
 - c) Tahap penyerahan barang atau orang dengan alat pengangkutan dalam hal tidak terjadi peristiwa selama pengangkutan;
 - d) Tahap penyelesaian persoalan yang timbul atau terjadi selama pengangkutan atau sebagai akibat pengangkutan;

Perjanjian pengangkutan berakhir setelah biaya angkutan dilakukan atau setelah penumpang tiba di tempat tujuan, kedua, terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, perjanjian berakhir setelah pemberesan selesai dilakukan. Pemberesan dapat dilakukan para pihak sendiri atau dapat melalui pengadilan.¹¹ Dengan adanya hubungan hukum perikatan antara pengangkut dan penumpang yang bersumber dari suatu perjanjian yang timbul, perjanjian cenderung berbentuk tertulis, dan bahkan dapat dikatakan bersifat kontrak baku (*standart contract*) karena itu sebelum penumpang mengikatkan diri, seluruh isi dari perjanjian dimaksud telah disusun secara sepihak oleh pengangkut dan dituangkan kedalam secarik kertas yang disebut dengan istilah tiket penumpang.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap kerugian penumpang maka dalam pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang berbunyi bahwa perusahaan pengangkutan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami penumpang akibat kelalaian pengemudi, kecuali dia

¹¹ Sigit Sapto Nugroho & Hilman Syahrial H, *Hukum Pengangkutan Indonesia*.

dapat membuktikan bahwa kerugian itu terjadi diluar kesalahan pegawainya dengan adanya dinyatakan pengusaha kendaraan umum bertanggung jawab kepada kerugian penumpang, maka dikatakan ketentuan ini bertujuan untuk memberikan suatu perlindungan hukum kepada pihak penumpang yang telah mengalami kerugian jika ia sementara berada dalam kendaraan umum yang ia tumpangi, maka kerugian penumpang akan mendapatkan penggantian dari pengangkut. Nominal besarnya ganti rugi yang harus ditanggung perusahaan angkutan yang harus dibayarkan terhadap pengguna jasa angkutan darat adalah sebesar kerugian yang diderita penumpang atau pengirim barang, dengan perkataan lain setiap kerugian pada orang atau barang yang timbul dalam pengangkutan oleh Undang-Undang dianggap sebagai akibat dari kelalaian pihak pengangkut yang memberikan hak penumpang, pengirim barang untuk meminta penggantian kerugian, jadi penumpang dalam hal ini mendapatkan perlindungan hukum dari jasa angkutan umum.

Didalam perihal angkutan umum telah diberikan penjelasan dalam pasal 1 angka (21) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Perusahaan pengangkutan umum adalah badan hukum yang telah menyediakan jasa angkutan barang atau orang dengan menggunakan kendaraan bermotor umum. Salah satu perusahaan angkutan umum di Kota Jambi yang menggunakan metode ini adalah PT. BUS ALS merupakan salah satu perusahaan pelayanan transportasi juga yang melayani tujuan ke berbagai daerah, PT. Bus ALS yang berkerja sama dengan PT. Jasa Raharja ketika melaksanakan bidang usaha di bidang ini karna adanya potensi timbulnya suatu resiko kecelakaan.

ALS dikenal sebagai salah satu operator bus terbesar dan tertua di Sumatera. Plat Als jambi BH 7821 DK Rute yang sering dilalui oleh Bus ALS Jambi melayani rute lintas sumatra, termasuk tujuan kota-kota besar seperti Medan, Jakarta, dan juga kota-kota di sumatra utara, sumatra barat, lokasi keberangkatan di wilayah jambi seperti jambi Terminal alam barajo, Simpang Rimbo, Bungo, Kota Baru, Sarolangun, Tempino, Muara Tebo, Jalan Lingkar Barat, Muara Bungo.

Dasar ketentuan yaitu :

1. Hukum Perdata (Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum).
 - a. Pasal 1365 KUH Perdata: Setiap perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian.
 - b. Pasal 1367 KUH Perdata: Majikan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang dipekerjakannya selama dalam menjalankan tugas.
2. Hukum Dagang

Ada aturan Pasal dalam Hukum dagang (KUHD) yaitu :

- a. Pasal 472 KUHD: Pasal ini menjelaskan bahwa pengangkut wajib bertanggung jawab kerugian yang diderita orang dan pengirim akibat kecelakaan serta orang yang dipekerjakannya.
- b. Pasal 87 KUHD: Pasal ini mengatur tentang kewajiban pengangkut untuk mengirimkan barang dan orang sesuai dengan perjanjian

yang telah disepakati seperti aman dan selamat.

- c. Pasal 472 KUHD: Pasal ini menyatakan bahwa pengangkut bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian yang terjadi pada barang atau penumpang selama pengangkutan.

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

- a. Pasal 188 UULLAJ: Perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam menyelenggarakan pelayanan angkutan.
- b. Pasal 191 UULLAJ: Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakannya dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.
- c. Pasal 234 ayat 1 : Perusahaan angkutan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami penumpang akibat kelalaian pengemudi.

Besaran Tanggungjawab PT. Bus ALS ganti kerugian ditentukan secara pasti besarnya tergantung pada beberapa faktor seperti :

- a. Jenis dan tingkat kerusakan misalnya kerusakan yang dialami penumpang, baik fisik maupun materil akan mempengaruhi besaran ganti rugi.
- b. Tingkat kelalaian PT. Bus ALS jika kecelakaan disebabkan oleh kelalaian seperti kurangnya perawatan bus atau pengemudi yang lalai, maka tanggungjawabnya akan lebih besar.

- c. Hukum dan peraturan yang berlaku aturan tentang ganti rugi kecelakaan lalu lintas diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan peraturan menteri terkait.
- d. Putusan Pengadilan besaran ganti rugi biasanya ditentukan oleh putusan pengadilan, yang mempertimbangkan semua faktor di atas.

Besaran yang telah di tentukan ALS berbeda-besa sesuai dengan jenis luka yang di derita yaitu, jika korban mengalami luka ringan maka als mengganti kerugian sebesar Rp.400.000. tapi kenyataan yang di berikan rata-rata di beri Rp.200.000. sedangkan korban yang mengalami luka berat als mengganti kerugian sebesar Rp. 5.000.000. namun kenyataannya para korban tidak diberikan ganti rugi hingga saat ini. Lalu korban kecelakaan yang meninggal dunia ALS mengganti kerugian sebesar Rp.20.000.000. namun als hanya memberikan sebesar Rp.10.000.000. kepada ahli waris korban meninggal dunia.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian secara lebih mendalam, Sehingga penulis memilih judul dalam Skripsi ini yaitu: **“ANALISIS TANGGUNG JAWAB PT. BUS ALS TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN DARAT KETIKA TERJADI KECELAKAAN DI PROVINSI JAMBI”**.

B. Rumusan Masalah

1. Tanggung Jawab PT. Bus ALS kepada penumpang apabila terjadi kecelakaan?
2. Kendala PT. Bus ALS dalam Penyelesaian Masalah Ganti Rugi Terhadap

Penumpang yang Mengalami Kecelakaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian pengangkutan pada PT. Bus ALS.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai tanggung jawab PT. Bus ALS terhadap penumpang apabila terjadi kecelakaan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini antara lain:

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan agar dapat membawakan wawasan penulis atau pembaca berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian pengangkutan pada PT. Bus ALS dan tanggung jawab PT. Bus ALS terhadap penumpang ketika terjadi kecelakaan.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran kepada pihak-pihak terlibat dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan pada PT. Bus ALS dan tanggung jawab PT. Bus ALS terhadap penumpang apabila terjadi kecelakaan.

E. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah memahami maksud dari penulis, maka dari itu perlu kirannya penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep yang ada di dalam judul Skripsi ini, definisi ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pada pengertian awal, Adapun konsep tersebut ialah sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab

Menurut kamus hukum, Tanggung jawab ialah kewajiban seseorang untuk melakukan apa yang diminta dan diwajibkan kepadanya,

dalam hukum tanggung jawab juga dapat diartikan sebagai akibat perbuatan seseorang berkaitan dengan moralitas atau etika.

2. Pengangkutan

Menurut H.M.N purwosutjipto menyatakan bahwa“Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengirim, yang dimana pengangkut mengikatkan diri agar dapat menyelenggarakan pengangkutan berupa barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikat diri untuk membayar uang angkutan”.¹²

Pengertian antara lain tentang pengangkutan adalah kegiatan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain menggunakan alat angkutan darat, angkutan perairan, dan angkutan udara dengan alat angkutan. Ketika belum terjadi penyelenggaraan pengangkutan ada perjanjian pengangkutan diantara pengangkut dengan penumpang/pemilik barang. Perjanjian pengangkutan ialah suatu persetujuan dimana pengangkut mengikatkan diri agar terlaksana penyelenggaraan pengangkutan penumpang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan penumpang atau pemilik barang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan. Perjanjian pengangkutan umumnya bersifat lisan (tidak tertulis), Tapi selalu di dukung dokumen pengangkutan yang dapat berfungsi sebagai bukti sudah terjadi perjanjian pengangkutan dan juga wajib dijalankan oleh pihak.¹³

¹² Putra Halomoan HSB, “Pertanggungjawaban Hukum Pengangkutan Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian,” *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 9, no. 01 (2017): 151–72, <https://doi.org/10.20414/alihkam.v9i01.1159>.

¹³ Sigit Sapto Nugroho & Hilman Syahrial H, *Hukum Pengangkutan Indonesia*.

3. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu kecelakaan lalu lintas yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lainnya, yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa atau kerusakan harta benda pasti ada penyebabnya, maka ada penyebabnya, hal yang menjadi penyebab terjadinya suatu peristiwa kecelakaan harus di temukan dan di analisis agar dapat dilakukan tindak korektif terhadap penyebab dan dengan upaya yang preventif lebih lanjut kecelakaan bisa di hindari dan di cegah.

4. Pengguna Jasa Angkutan

Pengguna Jasa Angkutan adalah individu, kelompok yang memanfaatkan layanan transportasi untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, Pengguna jasa angkutan biasanya mencakup berbagai kalangan, baik itu masyarakat umum, pelaku bisnis, hingga institusi pemerintah, yang membutuhkan angkutan untuk berbagai tujuan tertentu, Jasa angkutan ini bisa berupa angkutan umum, angkutan laut, angkutan barang, angkutan udara dan lainnya yang di sesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan perjalanan. Jadi secara etimologi, penjelasan dari judul ini ialah suatu perbuatan hukum diantara PT. Bus ALS dengan penumpang korban kecelakaan melalui PT. Jasa Raharja yang diwujudkan didalam suatu pemberian asuransi korban kecelakaan penumpang PT. Bus ALS.

F. Landasan Teori

1. Teori Tanggung Jawab

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang suatu perbuatan berkaitan dengan

etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Teori tanggung jawab merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. yakni tanggung jawab mutlak artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.¹⁴ Pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, mengenai hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut haknya sekaligus berupa hal yang menimbulkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya.¹⁵

Dalam hukum pengangkutan terdapat tiga prinsip atau ajaran yang menentukan tanggung jawab pengangkut, yaitu:

1. Prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan (*the based on fault atau liability based on fault principle*);
2. Prinsip tanggung jawab atas dasar praduga (*rebuttable presumption of liability principle*);

Prinsip tanggung jawab mutlak (*no fault, atau strict liability, absolute*)

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan” Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

¹⁴ Dio Viragus Ikhsani and Diana Amir, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Iklan Yang Menyesatkan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 1 (2022): 76–91, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i1.14634>.

¹⁵ Amelia Yulita, Ema Sukmawati, and Kamaruzzaman, “Upaya Meningkatkan Sikap Tanggung Jawab Belajar Melalui Konseling Kelompok Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Subah,” *BIKONS: Jurnal Bimbingan Konseling* 1, no. 2 (2021): 1–12, <https://jurnal.fipps.ikipgripta.ac.id/index.php/BK/article/view/74>.

2. Pertanggung jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
3. Pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain; Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.¹⁶

Berikut dipaparkan mengenai ketiga prinsip tanggung jawab di atas;

1. Prinsip tanggungjawab atas dasar kesalahan (*the based on fault atau liability based on fault principle*). Dalam ajaran ini bahwa dalam menentukan tanggung jawab pengangkutan di dasarkan pada pandangan bahwa yang membuktikan kesalahan pengangkut adalah pihak yang dirugikan atau penggugat. Dalam hukum positif Indonesia, prinsip ini dapat menggunakan pasal 1365 BW, yang sangat terkenal dengan pasal perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*). Menurut konsepsi pasal ini mengharuskan pemenuhan unsur-unsur untuk menjadikan suatu perbuatan melanggar hukum dapat dituntut ganti rugi, yaitu antara lain:
 - a. adanya perbuatan melawan hukum dari tergugat;
 - b. perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya;
 - c. adanya kerugian yang diderita akibat kesalahan tersebut.

¹⁶ Sarofah et al., "Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab PT. Sentosa Abadi Transport Atas Kerugian Yang Diderita Konsumen Akibat Barang Hilang."

Makna dari “perbuatan melawan hukum,” tidak hanya perbuatan aktif tetapi juga perbuatan pasif, yaitu meliputi tidak berbuat sesuatu dalam hal yang seharusnya menurut hukum orang yang harus berbuat. Penetapan ketentuan pasal 1365 BW ini memberi kebebasan kepada penggugat atau pihak yang dirugikan untuk membuktikan bahwa kerugian itu timbul akibat perbuatan melanggar hukum dari tergugat. Sedangkan aturan khusus mengenai tanggung jawab pengangkut berdasarkan prinsip kesalahan biasanya ditentukan dalam undang-undang yang mengatur masing-masing jenis pengangkutan.

2. yaitu prinsip tanggungjawab atas dasar praduga (*rebuttable presumption of liability principle*), menurut prinsip ini tergugat dianggap selalu bersalah kecuali tergugat dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau dapat mengemukakan hal-hal yang dapat membebaskan dari kesalahan. Jadi dalam prinsip ini hampir sama dengan prinsip yang pertama, hanya saja beban pembuktian menjadi terbalik yaitu pada tergugat untuk membuktikan bahwa tergugat tidak bersalah. Dalam KUH Dagang, prinsip tanggung jawab atas dasar praduga bersalah dapat ditemukan dalam Pasal 468 yang menyatakan “Perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya. Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali bila ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang itu seluruhnya atau sebagian atau kerusakannya itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifatnya, keadaannya atau suatu cacat barangnya sendiri atau akibat kesalahan pengirim. bertanggung jawab atas tindakan orang yang dipekerjakannya, dan terhadap benda yang digunakannya dalam pengangkutan itu”.

3. Prinsip tanggung jawab mutlak (*no fault, atau strict liability, absolute liability principle*). Menurut prinsip ini, bahwa pihak yang menimbulkan kerugian dalam hal ini tergugat selalu bertanggung jawab tanpa melihat ada atau tidak adanya kesalahan atau tidak melihat siapa yang bersalah atau suatu prinsip pertanggungjawaban yang memandang kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak ada. Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian bagi penumpang atau pengirim barang. Prinsip ini dapat dirumuskan dalam kalimat pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul karena peristiwa apapun dalam penyelenggaraan pengangkutan. Dalam perundang-undangan mengenai pengangkutan prinsip tanggung jawab mutlak tidak diatur. Hal ini tidak mungkin diatur karena alasan bahwa pengangkut yang berusaha di bidang jasa angkutan tidak perlu dibebani dengan risiko yang terlalu berat. Namun tidak berarti para pihak tidak boleh menggunakan prinsip ini dalam perjanjian pengangkutan, hal tersebut berdasarkan asas perjanjian yang bersifat kebebasan berkontrak.¹⁷

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian mengenai analisis tanggung jawab PT. Bus ALS bukanlah penelitian baru, berdasarkan pengamatan dan telaah yang di lakukan, penelitian menemukan sejumlah studi, baik dalam bentuk skripsi, disertasi dan artikel jurnal ilmiah. Dari banyaknya hasil penelitian tersebut ada beberapa yang di katakan relevan dan berkaitan erat dengan topik yang di bahas dalam penelitian ini. Penulis meneliti, dan menganalisis kajian-kajian sebelumnya sebagai bahan referensi, perbandingan, dan juga suatu pertimbangan dalam penelitian ini. Kajian-Kajian terdahulu adalah sebagai berikut:

¹⁷ Sigit Sapto Nugroho & Hilman Syahrial H, *Hukum Pengangkutan Indonesia*.

1. Karin Karunia¹⁸ Dalam Skripsinya berjudul “Tanggung Jawab Perusahaan Pengangkutan Terhadap Penumpang Transportasi Umum” Berfokus pada Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 24 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana penegakan perlindungan hukum khususnya bagi penumpang dan kewajiban pengangkut bisa terlaksana dengan baik sesuai kebijakan yang berlaku dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964.

Perbedaanya dengan skripsi penulis, penulis berfokus pada bagaimana pelaksanaan perjanjian, dan tanggung jawab kepada korban atas kerugian yang di derita korban kecelakaan yang di laksanakan PT. Bus ALS dalam penyelenggaraan pengangkutan. Penelitian terdahulu lebih menitik beratkan perlindungan hukumnya saja bagi penumpang Bus ALS.

2. Ranggie Harry Nugroho¹⁹ dalam Skripsinya berjudul”Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang yang mengalami Kecelakaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” Berfokus pada tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan sebagai pengguna jasa yang mengalami kecelakaan yaitu luka-luka terkait di dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban.

Perbedaanya dengan skripsi penulis, penulis berfokus pada bagaimana pelaksanaan perjanjian, dan tanggung jawab kepada korban atas kerugian yang diderita korban kecelakaan yang di laksanakan PT. Bus

¹⁸ “Karin Karunia” Tanggung Jawab Pengangkutan Terhadap Penumpang Transportasi umum, Apabila kecelakaan”2022

¹⁹ “Ranggie Harry Nugroho” Tanggung jawab Pengangkut Terhadap penumpang mengalami kecelakaan berdasarkan”2021

ALS dalam penyelenggaraan pengangkutan. Penelitian terdahulu lebih menitik beratkan penerapan tanggung jawab serta ganti rugi atas kecelakaan yang di alami oleh pengangkutan.

3. Febrianus Sila Sari²⁰ dalam Skripsinya berjudul” Tanggung Jawab Hukum PT. Sinar Gemilang Terhadap Keselamatan Penumpang Pengguna Jasa Angkutan Darat Bus Sinar Gemilang” Berfokus pada tanggung jawab apa saja yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk mengganti kerugian korban kecelakaan, Bagaimana Bentuk Penyelesaian Ganti Rugi yang diberikan oleh PT. Sinar Gemilang Kepada Korban Terhadap Kecelakaan Yang Terjadi Pada Bus Sinar Jaya dengan Bus Arimbi.

Perbedaanya dengan skripsi penulis, penulis berfokus pada bagaimana pelaksanaan perjanjian, dan tanggung jawab kepada korban atas kerugian yang diderita korban kecelakaan di laksanakan PT. Bus ALS dalam penyelenggaraan pengangkutan. Penelitian terdahulu lebih menitik beratkan apa saja yang harus di penuhi oleh perusahaan untuk mengganti rugi korban kecelakaan.

H. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang di gunakan ini bersifat yuridis empiris, Metode yuridis empiris merupakan metode yang menganalisis tentang penerapan hukum dan kenyataan individu, kelompok masyarakat dengan menitik beratkan pada prilaku individu dan masyarakat dalam kaitannya dengan penerapan hukum atau berlakunya hukum.²¹ yuridis empiris yang nantinya

²⁰ “Febrianus Sila sari”Tanggung jawab hukum pt. sinar gumilang terhadap keselamatan pengguna jasa angkutan darat bus sinar gumilang”2021

²¹ Febriyanty Deasy, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif, Metodologi Penelitian Kualitatif*, , 2018.

dilakukan dengan cara yang menekankan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan, Selanjutnya dihubungkan dengan teori atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atas pelaksanaan pemberian asuransi korban kecelakaan penumpang angkutan PT. Bus ALS yang dilakukan oleh PT. Jasa raharja. Lokasi Penelitian ini di Jl. Patimura Simpang Rimbo; Provinsi Jambi.

b. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini juga tergolongkan deskriptif, ialah penulis menggambarkan secara detail mengenai pelaksanaan pemberian asuransi korban kecelakaan penumpang angkutan PT. Bus ALS yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja.

c. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dari penelitian ini ialah pihak-pihak dalam PT. Bus ALS dan penumpangnya serta adapun yang menjadi sampel dlm penelitian ini 9 (sembilan) orang yang di kriteriakan menjadi korban kecelakaan penumpang dari PT. Bus ALS selain itu penulis juga memperoleh data dari:

1. Korban Kecelakaan ALS bernama Mamad, Anwar, Salsa, Anthoni, Kholid, Putri, Fara dan Fandi.
2. Pimpinan PT. Bus ALS Simpang Rimbo Jambi
3. Karyawan Bagian administrasi PT. Bus ALS
4. Karyawan bagian pelayanan administrasi PT. Jasa Raharja

d. Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data Primer adalah sumber primer yang merujuk pada informasi yang dihimpun langsung dari subjek utama penelitian. Kategori ini mencakup materi yang diperoleh secara langsung melalui interaksi dengan para responden, informan, dan narasumber yang relevan dengan objek studi.

2) Data Sekunder

Data sekunder mencakup kompilasi informasi yang dihimpun melalui berbagai dokumentasi tertulis. Kategori ini meliputi referensi dari berbagai literatur akademik seperti undang-undang, buku, publikasi jurnal ilmiah, makalah hasil penelitian, referensi kamus, serta aneka dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari koleksi Pustaka.²²

3) Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara (interview), yaitu penulis telah menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan di tanyakan untuk mendapatkan keterangan melalui tanya jawab, bertatap muka langsung, dan berkomunikasi melalui hp karna terhalang oleh jarak, dan studi dokumen dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapati data atau informasi yang sehubungan dengan penelitian.
- b. Studi Dokumen yaitu pengumpulan data dengan mempelajari data-

²² Setyonegoro and Rosmidah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Kecelakaan Kerja Pada PT. Duren Mandiri Fortuna Di Jambi."

data dari PT. ALS Provinsi Jambi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4) Pengelolaan Data dan Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan lalu di olah dengan baik, lalu data di analisis secara kuantitatif. Kemudian di uraikan dalam bentuk kalimat yang nantinya dapat memecahkan masalah yang diteliti, kemudian diambil kesimpulan yang relavan dari penelitian.

I. **Sistematika Penulisan**

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Mengenai tinjauan pustaka bab ini akan menguraikan tentang tinjauan asuransi pada umumnya dan asuransi sosial kecelakaan penumpang.

BAB III PEMBAHASAN

Pembahasan bab yang akan menguraikan suatu pelaksanaan pemberian asuransi korban kecelakaan penumpang PT. Bus ALS yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja, beserta penghambatan yang dialami oleh PT. Jasa Raharja didalam suatu hal pelaksanaan pemberian asuransi korban kecelakaan penumpang angkutan PT. Bus ALS.

BAB VI PENUTUP

Di bab ini memuat kesimpulan apa yang telah di uraikan pada bab-

bab sebelumnya dan juga saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat.